

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: BAGAIMANA KEKHUSUSAN DALAM KEBIJAKAN PENYIDIKAN ?

Nyoman Bela Putra Atmaja, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: belaputraatmaja@gmail.com
Gede Made Swardhana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: gdmade_swardhana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p07>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penyidikan dalam UU 5/1999 dan Kebijakan penyidikan dalam RUU Praktik Monopoli. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode penelusuran pustaka dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penyidikan dalam UU 5/1999 terdapat banyak masalah yaitu tidak jelas dapat dilakukan oleh Polisi atau PPNS, kewenangan menyidik hanya pada dua tindak pidana padahal terdapat 15 (lima belas) tindak pidana, subjek pidana tidak jelas, serta pelimpahan perkara pasca penyidikan tidak lengkap pengaturannya. Hukum acara pidananya memang dapat bersumber dari UU KUHAP, namun terbentur dengan sanksi administrasi dari keputusan KPPU yang menjadi bukti awal penyidikan yang tidak dikenal dalam UU KUHAP. Keberadaan RUU Praktik Monopoli justru menghilangkan pengaturan penyidikan yang ada dalam UU 5/1999. Satu-satunya ketentuan terkait penyidikan hanya ada hanya aturan bahwa penyidik dapat membantu penggledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPPU, padahal ketentuan sanksi pidana tetap ada dan KPPU tetap diberi wewenang menjatuhkan sanksi administrasi.

Kata Kunci: Penyidikan, Pidana, Persaingan usaha tidak sehat

ABSTRACT

The purpose of this research are to analyze the Investigation in Law 5/1999 and the Investigation Policy in RUU Monopoly and Unfair Business Competition. This research is a legal research using a statute and conceptual approach. Legal materials are from primary and secondary sources that are collected by library research methods and analyzed using prescriptive methods. Investigation in Law 5/1999 there are many problems namely that do not set clearly about investogator from the Police or PPNS, criminal subjects, and the delegation of post cases investigation, and the investigator authority is only for two criminal acts. The criminal procedural law can indeed be sourced from UU KUHAP, but it is hampered by administrative sanctions from the KPPU's decision which became preliminary evidence of an investigation not known in UU KUHAP. The only provisions relating to investigations in RUU Monopoly and Unfair Business Competition are only the rule that the investigator can assist the search and seizure carried out by the KPPU, even though the provisions of criminal sanctions still exist and the KPPU is still authorized to impose administrative sanctions.

Keywords: Criminal, Investigation, Unfair Business Competition

1. Pendahuluan

1.1 latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999) merupakan salah satu

produk hukum yang membawa semangat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui persaingan usaha yang sehat tanpa monopoli. Ketut Rindjin mencatat bahwa UU 5/1999 lahir pada situasi di mana ekonomi Indonesia yang terus melemah karena praktik kecurangan ekonomi yang terjadi secara massif sehingga mengakibatkan terjadinya krisis multidimensional¹. Tujuan UU 5/1999 dalam dua efisiensi yaitu efisiensi para produsen (*productive efficiency*) dan efisiensi masyarakat (*allocative efficiency*) yakni dengan adanya menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang rendah dan sumber daya yang kecil². Selaras juga dengan situasi tersebut, UU 5/1999 disusun dengan beberapa aspek pertimbangan sebagaimana tercantum dalam konsideran UU 5/1999 yaitu untuk pembangunan ekonomi, kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, dan persaingan yang sehat dan wajar.

Semua pengaturan dalam UU 5/1999 pada intinya hanya bermuara pada tiga bagian penting yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang terdiri dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan. Sedangkan posisi dominan yang dilarang mencakup jabatan rangkap, pemilikan saham, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan³. Larangan-larangan tersebut mempunyai pengecualian, seperti perjanjian yang berkaitan dengan waralaba atau perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha, dan beberapa pengecualian lainnya⁴.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, serta pidana tambahan. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 UU 5/1999 yang menentukan bahwa:

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

¹Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: GPU, (2004), hlm. 142

²Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109-122.

³Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara. "Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 178-190.

⁴Iyan, Rita Yani. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 2, no. 5 (2012).

- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sedangkan sanksi pidana dalam larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 48 UU 5/1999 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Tidak hanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, UU 5/1999 juga mengancam pelanggar monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pidana tambahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU 5/1999 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Ketentuan Pasal 47, 48, 49 UU 5/1999 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU 5/1999 dapat dikenakan sanksi berupa administratif, sanksi

pidana, serta pidana tambahan.⁵ Sanksi administratif dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sedangkan untuk sanksi pidana tidak jelas dijatuhkan oleh siapa, terutama terkait siapa yang berwenang melakukan penyidikan⁶ berikut juga teknis pelaksanaannya. UU 5/1999 hanya mengatur terkait sanksi pidana, namun bagaimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan tidak ditemukan pengaturannya secara komprehensif.

UU 5/1999 dinilai masih banyak memiliki kekurangan. UU 5/1999 pada awalnya memang membawa harapan baru, namun dalam beberapa pengaturannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan⁷. Permasalahan hukum (*legal problem*) ini tentu dapat menghambat penindakan terhadap pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Padahal lahirnya UU 5/1999 menjadi harapan baru bagi perkembangan persaingan sehat di Indonesia, namun harapan tersebut tak diwujudkan dengan baik.

UU 5/1999 ini sudah masuk dalam agenda untuk direvisi dan sudah terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut RUU Praktik Monopoli) untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU 5/1999. Kendati demikian, jika dibaca secara detail, RUU Praktik Monopoli tersebut justru semakin tidak jelas mengatur tentang penyidikannya. Hal ini tentu merupakan kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam proses hukum pidana formil sebagai upaya penegakan hukum materilnya (*law enforcement*).⁸

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan hukum (*legal problem*) yang dibahas adalah:

1. Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Kebijakan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menganalisis Kebijakan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap hukum dengan meliputi asas-asas, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa tipe penelitian hukum pada

⁵ Satria, Hariman. "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 155-171.

⁶Hukum Online, *Mempersoalkan Sanksi Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha*, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21865/mempersoalkan-sanksi-pidana-dalam-hukum-persaingan-usaha/>

⁷Tarmizi, Tarmizi. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019." *Jurnal Real Riset* 4, no. 1 (2022): 12-19.

⁸ Miarsa, Fajar Rachmad Dwi, and Cholilla Adhaningrum Hazir. "Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 591-602.

prinsipnya sudah bersifat normatif, sehingga tidak perlu lagi disebut sebagai penelitian hukum normatif⁹. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu menjelaskan sistematis aturan-aturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum tersebut, menjelaskan kesulitan, dan bahkan dapat memberikan prediksi pembangunan hukum di masa depan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam setiap penelitian hukum. Sedangkan pendekatan lainnya adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan terhadap konsep-konsep yang ada dan berkembang dalam Ilmu Hukum baik yang berasal dari pandangan atau interpretasi hukum dari para ahli hukum dan juga para praktisi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada sekaligus melengkapi jika peraturan perundang-undangan tidak membahas secara langsung terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini¹⁰.

Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama dalam penelitian hukum. Hal tersebut yang menjadikan sumber bahan hukum primer dalam penelitian hukum adalah berupa dapat berupa legislasi, regulasi, Putusan Pengadilan, dan kontrak. Sumber bahan hukum yang digunakan selanjutnya adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan literatur lain yang mempunyai relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Semua sumber penelitian hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan *library research* atau penelusuran pustaka, yaitu semua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder ditelusuri dan dikumpulkan sesuai jenis dan hierarkinya. Langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi terhadap bahan hukum tersebut guna memudahkan tahapan-tahapan dalam penelitian. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode preskriptif¹¹ guna menghasilkan preskripsi. Metode preskriptif tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan menelaah isu hukum, menarik kesimpulan, dan memberikan preskripsi (dasar terapan).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyidikan Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Eksistensi “penyidik” dalam UU 5/1999 disebutkan dalam penjelasan Pasal 36 UU 5/1999 yang menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981”. Pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU KUHAP) didefinisikan sebagai berikut “penyidik adalah Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Pengertian penyidik dalam UU 5/1999 yang disandarkan pada

⁹Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, (2017), hlm. 55-56

¹⁰Ibid; h. 133-136

¹¹Ibid; h. 241-251

pengertian dalam UU KUHAP tersebut tentu mempunyai akibat hukum bahwa penyidik tidak hanya dapat terdiri dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Polri), melainkan juga dapat dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal tersebut berbeda dengan UU 5/1999 yang hanya menyebut kata “penyidik” tanpa ada penjelasan lebih lanjut apakah penyidik yang dimaksud terdiri dari Penyidik Polri saja, PPNS saja, atau dua-duanya diberi wewenang yang sama sebagai penyidik. Jika penyidiknya juga terdiri dari PPNS, maka PNS apa yang berhak untuk menyidik juga belum jelas ketentuannya.

Penyidik dalam UU 5/1999 hanya diberi kewenangan terbatas pada dua hal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 44 UU 5/1999 yang menentukan bahwa:

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Penyidik dalam UU 5/1999 hanya diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pasal 41 ayat (2) UU 5/1999 dan Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999. Penyidik dalam Pasal 41 ayat (2) UU 5/1999 diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa atau diminta keterangan dalam proses pemeriksaan. Sedangkan Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU setelah 14 (empat belas) hari. Artinya penyidik dalam UU 5/1999 hanya diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap dua hal tersebut, sedangkan untuk ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

48-49 UU 5/1999 tidak diatur secara tegas siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tersebut. Penyidik hanya diberi kewenangan untuk menyidik dua tindak pidana, bukan terhadap semua tindak pidana dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Padahal jika dilihat dalam Pasal 48 UU 5/1999 setidaknya terdapat 15 (lima belas) tindak pidana yang diatur dari Pasal 4 sampai Pasal 26 dan Pasal 41 UU 5/1999.

Tidak hanya pihak yang berwenang yang tidak jelas, mekanisme penyidikan dalam melaksanakan ketentuan tersebut serta petunjuk teknisnya juga belum ada¹². Permasalahan mekanisme penyidikan tersebut salah satunya adalah Pasal 48 UU 5/1999 tidak menyebutkan secara tegas siapa subjek pidana yang dimaksud, apakah perorangan atau korporasi sehingga ketika penyidikan misalnya akan dilakukan, maka dasar hukumnya tidak jelas untuk menindak orang atau korporasi¹³. Selain tidak jelas dalam UU 5/1999, peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur hal yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga tidak ditemukan pengaturan yang jelas terkait penyidikan¹⁴. Tidak hanya persoalan dalam penyidikan, pengaturan pelimpahan perkara pasca penyidikan pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga tidak diatur secara jelas.

Pengadilan Negeri dalam UU 5/1999 lebih banyak diatur dengan difungsikan sebagai tempat untuk mengajukan keberatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak setuju dengan putusan KPPU (Pasal 44-45 UU 5/1999) dan menjadi pemberi legitimasi terhadap putusan KPPU dengan memberikan penetapan eksekusi (Pasal 46 ayat [2] UU 5/1999). Pengadilan Negeri baru difungsikan sebagai tempat penyelesaian tindak pidana Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum UU 5/1999 paragraf kesembilan menjelaskan sebagai berikut:

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Kalimat "sanksi pidana adalah wewenang pengadilan" dalam penjelasan umum UU 5/1999 paragraf kesembilan sebenarnya menjadi petunjuk bahwa ketentuan pidana dalam UU 5/1999 dapat dilimpahkan kasusnya dan diselesaikan di Pengadilan. Artinya penjelasan tersebut memberikan arah yang jelas muara dari pengaturan pidana dalam UU 5/1999, sayangnya dalam penjelasan tersebut tidak jelas disebutkan

¹²Apriani, Desi, and Syafrinaldi Syafrinaldi. "Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 14-33.

¹³Sutan Remy Sjahdeini *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana, (2017), hlm. 239

¹⁴Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud adalah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Jo. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

pengadilan apa yang dimaksud dalam penjelasan tersebut. Tidak terdapat ketentuan yang jelas terkait kewenangan absolut (*absolute competentie*) apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan lain, padahal dalam pengajuan keberatan dan permohonan eksekusi putusan disebutkan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri (Pasal 44, 45, 46 UU 5/1999).

Artinya setelah penyidikan dan rangkaian lain selesai dilakukan kemudian perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan, tidak jelas Pengadilan mana yang akan dituju untuk melimpahkan perkara tersebut. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap dua hal yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU 5/1999 dan Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 pada akhirnya juga tidak jelas akan digunakan untuk apa hasil penyidikannya. Hal ini karena pengadilan yang akan menyidangkan tidak diatur secara jelas.

Sebenarnya penegakan hukumnya, termasuk pengaturan penyidikan, dapat menggunakan UU KUHAP sebagai landasan penanganan, kendati UU 5/1999 tidak mengatur secara tegas bahwa hukum acara pidana untuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bersumber pada UU KUHAP. Hal ini karena UU KUHAP tetap berlaku terhadap tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁵ sepanjang tidak ditolak oleh Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan sebagai berikut "Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Keberadaan Pasal 284 ayat (2) KUHAP memperkuat kewenangan penyidikan¹⁶.

Kendati demikian, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai kekhususan pengaturan terkait sanksi, termasuk dengan adanya sanksi administrasi. Adanya sanksi administrasi tersebut tentu juga mempunyai kaitan dengan sanksi pidana, terutama dari waktu dimulainya penyidikan apakah penyidikan dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya putusan administrasi atau dapat dilaksanakan secara bersamaan. Adanya hubungan tersebut tergambar jelas dalam Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 yang menentukan bahwa "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Artinya bahwa putusan administrasi dari KPPU dapat menjadi bukti permulaan yang dapat digunakan oleh penyidik.

Budi Kagramanto menjelaskan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) UU 5/1999 dan Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 dengan mengatakan bahwa perkara yang awalnya ditangani oleh KPPU dapat diserahkan kepada penyidik untuk diproses secara pidana dengan menggunakan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan. Penyerahan tersebut dilakukan karena KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana, melainkan hanya dapat menjatuhkan sanksi administrasi. Jika proses tersebut dilakukan, maka pelaku usaha yang tidak menjalankan sanksi administratif dalam putusan KPPU dan pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa

¹⁵Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33-44.

¹⁶Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559-584.

atau diminta keterangan dalam proses pemeriksaan, dapat diproses dan selanjutnya dijatuhi sanksi pidana¹⁷.

Berdasarkan keterkaitan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana tersebut, maka ada perbedaan ketentuan dimulainya penyidikan dalam UU 5/1999 dengan UU KUHAP. Hal ini karena UU KUHAP tidak mengatur keterkaitan dan ketergantungan sanksi pidana dengan sanksi administrasi dan tidak mengatur pula bahwa KPPU atau Putusan KPPU dapat disebut sebagai penyelidikan. Hal ini yang kemudian menyebabkan UU KUHAP tidak dapat dijadikan dasar hukum formil secara holistik sehingga semua pelanggaran dalam larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya diputus dengan sanksi administrasi, dan belum ada yang diputus dengan dijatuhi sanksi pidana¹⁸. Akibatnya sanksi pidana sebagaimana sudah diamanatkan dalam Pasal 48-49 UU 5/1999 menjadi ketentuan yang tidak berguna dan sia-sia.

Penggunaan UU KUHAP memang dapat dilakukan, namun perlu memperjelas banyak hal dan melakukan banyak penyesuaian. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa istilah "penyidik" tidak bisa disandarkan kepada UU KUHAP begitu saja, perlu diperjelas karena penyidik dalam UU KUHAP terdiri dari dua instansi yaitu Polri dan PPNS. Kemudian untuk wewenang penyidik juga harus diatur secara jelas tidak hanya terbatas pada dua hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU 5/1999 dan Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999. Wewenang penyidik tersebut juga harus mencakup teknis penyidikan, subjek hukum yang dapat ditindak oleh penyidik (perorangan atau korporasi), termasuk juga pelimpahan perkara pasca penyidikan seperti penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan harus diatur secara jelas supaya tidak rancu dengan UU KUHAP. Sedangkan penyesuaian yang perlu dilakukan adalah terkait dimulainya penyidikan dengan berdasarkan pada Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999 terkait waktu dimulainya penyidikan juga harus disesuaikan karena dalam UU KUHAP tidak mengenal penyelidikan dari KPPU dan sanksi administrasi yang menjadi bukti permulaan pidana.

3.2. Kebijakan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

RUU Praktik Monopoli secara prinsip membawa semangat perbaikan dan penyempurnaan terhadap UU 5/1999. RUU Praktik Monopoli membawa semangat penyempurnaan dengan menutupi kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam UU 5/1999. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum RUU Praktik Monopoli, sebagai berikut:

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:

- a. penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;
- b. perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia;

¹⁷Azis, Norandi Jaya Abdul. "Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Marketplace dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 668-674.

¹⁸KPPU, *Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru*, tersedia di <http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/02/internalisasi-nilai-persaingan-usaha-di-universitas-lancang-kuning-kota-pekanbaru/>,

- c. perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (*pre merger notification*)
- d. pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;
- e. perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran;
- f. pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang;
- g. pemindahan ketentuan tentang integrasi vertikal ke dalam bab kegiatan yang dilarang; dan
- h. tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha;
- c. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency programme*); dan
- d. pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah atau menghalangi KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, serta terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU.

Artinya dalam penyempurnaan tersebut, tidak terdapat kejelasan sekaligus penguatan penyidik. Semangat tersebut yang sudah semestinya diejawantahkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam UU 5/1999 yang berlaku saat ini, namun penyempurnaan yang ada justru lebih banyak diarahkan pada ketentuan-ketentuan yang sifatnya materil, bukan formil. Kekosongan pengaturan penyidikan masih luput dari perbaikan RUU Praktik Monopoli sehingga semua sanksi pidana yang ada tidak dapat dijatuhkan karena kosongnya instrumen.

Jika dibaca secara keseluruhan isi dari RUU Praktik Monopoli tersebut, pengaturan tentang kewenangan penyidik justru didistorsi. Pengaturan tentang penyidik dalam UU 5/1999 semuanya dihilangkan, termasuk pengertian penyidik yang disandarkan kepada UU KUHAP. Satu-satunya pengaturan tentang penyidik hanya diatur dalam Pasal 39 ayat (2) RUU Praktik Monopoli, yang menentukan bahwa "Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPPU dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Sedangkan KPPU tetap diposisikan sebagai komisi yang hanya dapat menjatuhkan sanksi administrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1)

huruf k RUU Praktik Monopoli yang mengatur wewenang KPPU salah satunya adalah “menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”.

RUU Praktik Monopoli sama sekali tidak memberikan wewenang apa-apa kepada penyidik kecuali hanya sebagai pihak yang dapat dimintai bantuan oleh KPPU yang melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan. Padahal dalam Pasal 54 RUU Praktik Monopoli terdapat ketentuan pidana yakni sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang menjabat sebagai anggota KPPU, pejabat atau pegawai KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Keputusan KPPU atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang pernah menjabat sebagai anggota KPPU, atau pernah menjabat sebagai pejabat struktural atau pegawai KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, atau memiliki hubungan dengan KPPU, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Keputusan KPPU atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan KPPU.

Ketentuan sanksi pidana selain diatur dalam Pasal 54 RUU Praktik Monopoli, sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 89 RUU Praktik Monopoli yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Terlapor yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dipidana denda paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan pidana tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat penyidik yang dapat melakukan penyidikan. Semestinya jika terdapat pengaturan pidana materiil, maka harus terdapat ketentuan tentang pidana formilnya sebagai

sebuah proses untuk menegakkan pidana materil tersebut. RUU Praktik Monopoli seharusnya memberikan kejelasan terkait siapa yang berwenang melakukan penyidikan, terutama penyidik dari PPNS berasal dari lembaga pemerintahan tertentu yang memang mempunyai kaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penyidik Khusus Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pilihan yang rasional mengingat penyelesaian perkara khusus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat membutuhkan pengetahuan khusus tentang ekonomi dan perilaku pasar. Budi Kagramanto menyatakan bahwa "Untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar"¹⁹. Eksistensi persaingan usaha merupakan persaingan dalam khusus bidang ekonomi dengan berbasis pasar²⁰. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut harusnya juga menjadi objek penyempurnaan dalam RUU Praktik Monopoli.

Tidak hanya soal penyidikan yang tetap menjadi masalah yang belum diselesaikan, mekanisme penanganan perkara pasca penyidikan seperti penuntut dan Pengadilan juga masih luput dari perhatian. Pasal 1 angka (21) RUU Praktik Monopoli, memberikan pengertian yang tegas terkait pengadilan yaitu "Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan usaha Pelaku Usaha". Kendati demikian, RUU Praktik Monopoli tetap mengatur Pengadilan Negeri hanya sebagai tempat pengajuan upaya hukum bagi pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU (Pasal 86 dan 87 RUU Praktik Monopoli), bukan sebagai tempat menyelesaikan perkara pidana. Artinya Pengadilan hanya menjadi tempat pengajuan keberatan pelaku usaha atas putusan KPPU, selebihnya tidak ada. Ketentuan pidana dalam Pasal 89 RUU Praktik Monopoli tersebut tidak dapat ditegakkan karena memang tidak ada pengaturan pengadilan yang ditunjuk sebagai tempat penyelesaian.

RUU Praktik Monopoli seharusnya tidak melewatkan perbaikan terhadap pengaturan penyidikan, meskipun hukum acara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebaiknya tetap berpedoman terhadap UU KUHAP dan tidak perlu dibuat hukum acara khusus. RUU Praktik Monopoli cukup mengatur pengintegrasian sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif (dalam Muladi) yang menyatakan bahwa UU 5/1999 harusnya mengintegrasikan antara sanksi administratif ke dalam semua sanksi pidana atau sistem sistem pertanggungjawaban pidana, terutama pidana untuk korporasi²¹. Integrasi sanksi administratif ke dalam semua sanksi pidana tersebut tentu akan menjadi kunci jelasnya eksistensi penyidik dan penyidikan dalam monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Integrasi tersebut kemudian bermuara pada terlaksananya penegakan hukum (*law enforcement*). Integrasi tersebut akan mengarahkan tahapan sanksi administrasi dan sanksi pidana secara jelas, waktu tahapan, siapa pihak yang menangani dan dapat ditangani, kemudian apa

¹⁹L. Budi Kagramanto et.al *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (2009), Op.cit; hlm. 21

²⁰L. Budi Kagramanto *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laras, (2012), hlm. 57

²¹Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322-336.

kewenangannya sehingga dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU KUHAP. Semua hal tersebut akan terintegrasi dan memberikan kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun kesimpulan yaitu Penyidikan dalam UU 5/1999 tidak diatur secara jelas dan lengkap, terutama terkait penyidik berasal dari Polri atau PPNS (Pasal 36 UU 5/1999), penyidik hanya diberi wewenang untuk menyidik dua perkara saja (Pasal 41 dan 44 UU 5/1999) padahal jika dilihat dalam Pasal 48 UU 5/1999 setidaknya terdapat 15 (lima belas) tindak pidana, teknis penyidikan juga tidak diatur, subjek pidana dari perseorangan atau korporasi juga tidak disebutkan (Pasal 48 UU 5/1999), pelimpahan perkara pasca penyidikan juga tidak diatur karena pengadilan negeri hanya difungsikan sebagai tempat untuk mengajukan keberatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak setuju dengan putusan KPPU (Pasal 44-45 UU 5/1999), dan penggunaan UU KUHAP sebagai landasan hukum acara formil juga terbentur ketentuan sanksi administrasi dari Keputusan KPPU yang dijadikan bukti awal penyidikan (Pasal 44 ayat (4) UU 5/1999) karena UU KUHAP tidak mengenal KPPU sebagai penyelidik dan tidak mengenal pula sanksi administrasi.

Kebijakan penyidikan dalam RUU Praktik Monopoli tidak menyempurnakan atau memperjelas pengaturan penyidikan dan keberadaannya justru mendistorsi ketentuan penyidikan dalam UU 5/1999 padahal RUU Praktik Monopoli dibuat untuk menyempurnakan UU 5/1999. Satu-satunya pengaturan penyidikan hanya dalam Pasal 39 ayat (2) RUU Praktik Monopoli yang mengatur bahwa KPPU dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan dapat meminta bantuan penyidik Polri dan tidak diberi wewenang lain. Sedangkan KPPU tetap diberi wewenang untuk memberikan sanksi administratif (Pasal 39 ayat (1) huruf k RUU Praktik Monopoli). Padahal sanksi pidana masih tetap ada sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 89 RUU Praktik Monopoli. Seharusnya RUU Praktik Monopoli memperhatikan soal penyidikan setidaknya pada dua hal yaitu penyidik harus dari PPNS yang memang memahami soal ekonomi dan persaingan usaha dan adanya integrasi antara sanksi administrasi dan sanksi pidana supaya dapat berjalan beriringan dan tidak terbentur dengan UU KUHAP yang tetap dapat digunakan.

Rekomendasi guna penyelesaian permasalahan hukum (*legal problem*) tersebut adalah UU 5/1999 perlu memperbaiki pengaturan penyidikan dengan memperjelas siapa yang dapat melakukan penyidikan, penyidik tersebut dapat menyidik semua tindak pidana, subjek pidana yang dapat disidik juga diperjelas, teknis penyidikan juga diperjelas termasuk tahapan pra penyidikan dan pelimpahan perkara pasca penyidikan dengan memperjelas pengadilan dan fungsinya sehingga ketentuan sanksi pidana yang dapat ditegakkan. RUU Praktik Monopoli perlu melihat kelemahan pengaturan penyidikan dalam UU 5/1999 tersebut untuk diperbaiki dan disempurnakan. UU KUHAP tidak perlu disimpangi dengan hukum acara khusus. UU KUHAP tetap dapat dijadikan dasar hukum acara tentu dengan beberapa penyesuaian seperti diaturnya penyidik khusus dari PPNS yang memang memahami dinamika ekonomi dan persaingannya serta pengintegrasian antara sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Daftar Pusaka

Buku

- Kagramanto, L. Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laras, (2012).
Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, (2017).
Rindjin, Ketut, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: GPU, (2004).
Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali Pers, (2010).
Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana, (2017).

Jurnal

- Azis, Norandi Jaya Abdul. "Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Marketplace dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 668-674.
Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109-122.
Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara. "Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 178-190.
Iyan, Rita Yani. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 2, no. 5 (2012).
Satria, Hariman. "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 155-171.
Miarsa, Fajar Rachmad Dwi, and Cholilla Adhaningrum Hazir. "Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 591-602.
Tarmizi, Tarmizi. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019." *Jurnal Real Riset* 4, no. 1 (2022): 12-19.
Apriani, Desi, and Syafrinaldi Syafrinaldi. "Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 14-33.
Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33-44.
Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322-336.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381.
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Jo. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan

Website/ Internet

KPPU, Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru, tersedia di

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/02/internalisasi-nilai-persaingan-usaha-di-universitas-lancang-kuning-kota-pekanbaru/>,

Hukum Online, Mempersoalkan Sanksi Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha, tersedia di

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21865/mempersoalkan-sanksi-pidana-dalam-hukum-persaingan-usaha/>,